



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 247/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ilham, SE Bin H. M. Harun Abdul Gani.  
Tempat lahir : Lhokseumawe.  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Oktober 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Samudra Baru No.1 Desa Simpang Empat  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018.
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 November 2018 Nomor 247/Pen.PID/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 247/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 September 2018 Nomor Reg.Perkara: PDM: 88 LSM/Epp.2/06/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa ILHAM, SE BIN H. M. HARUN ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di Gedung HARUN SQUARE / Suzuya Supermarket Jl. Samudra Baru No. 1 Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Ilham, SE Bin H. M. Harun Abdul Gani datang ke Gedung Harun Square melihat Suzuya Supermarket sudah beroperasi dan menerima Customer (pembeli) tanpa seizin terdakwa sebagai pemilik Gedung dan terdakwa dengan emosi langsung masuk ke Suzuya Supermarket dan langsung menarik barang atau rak sendal dengan tangan kirinya sehingga barang atau sendal berantakan dan juga menendang Rak display atau rak panjang dengan kaki kanannya sehingga barang tersebut berantakan dan perbuatan terdakwa tersebut membuat kaget karyawan Suzuya Supermarket yang sedang bekerja dan pada saat terdakwa mau keluar Suzuya Supermarket terdakwa mengancam saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto selaku asisten manajer dan karyawan Suzuya Supermarket lainnya dengan kata-kata "AWAS KALIAN JANGAN MACAM-MACAM" sambil menunjukkan jarinya kepada saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto dan kepada karyawan suzuya Supermarket lainnya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto dan karyawan Suzuya Supermarket lainnya menjadi takut dan trauma dengan ancaman terdakwa dan saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto dan kepada karyawan Suzuya Supermarket lainnya tidak berani masuk kerja lagi sehingga akhirnya Suzuya Supermarket ditutup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 247/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk: PDM-88/LSM/Epp.2/08/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham, SE Bin H.M Harun Abdul Gani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham, SE Bin H.M Harun Abdul Gani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hendphone merk Asus warna hitam Imei : 353260067861826/353260067861834.
  - 2 (dua) pasang sendal merk Carvil warna Stone Size 41.Dikembalikan kepada saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto.
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ilham, SE Bin H.M Harun Abdul Gani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hendphone merk Asus warna hitam Imei : 353260067861826/353260067861834.
  - 2 (dua) pasang sendal merk Carvil warna Stone Size 41.Dikembalikan kepada saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 247/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Syawaluddin, S.H. Penitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh T.Fachrurrazi S.H Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bahwa pada tanggal 5 November 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 01 November 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Pada tanggal 5 November 2018;
4. Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing tanggal 01 November 2018 dan tanggal 5 November 2018 Nomor: 216/Pid.B/2018/PN Lsm ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dikepaniteraan tanggal 1 November 2018, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut karena putusan Pengadilan Negeri (Judex Factie) tidak mempertimbangkan hak-hak korban dalam tindak pidana pengancaman tersebut;

Bahwa pada persidangan telah dilakukan pemeriksaan saksi di bawah sumpah yakni saksi korban Rhemo Adiguno dan saksi Khairial Annas, dan pada keterangan saksi-saksi tersebut menjelaskan korban merasa terancam dengan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 247/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan omongan terdakwa yang menyerakkan sandal yang ada di supermarket Suzuya dan terdakwa mengatakan kepada korban dan karyawan suzuya dengan kata kata "AWAS KALIAN MACAM MACAM KALIAN" bahwa atas perbuatan tersebut korban Rhemo Adiguno dan karyawan suzuya merasa ketakutan dan tidak nyaman lagi bekerja;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm tanggal 25 Oktober 2018 halaman 4 sampai dengan halaman 8 menjelaskan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdakwa membenarkannya;

Bahwa pada keterangan Terdakwa dalam putusan Nomor : 216/Pid.B/2018/PN Lsm tanggal 25 Oktober 2018 halaman 8 menjelaskan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui telah mengeluarkan kata kata ancaman dengan mengatakan "awas kalian jangan macam-macam" dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 13.15 Wib bertempat di Suzuya Supermarket yakni digedung harun Square Jln Samudra Baru No. 1 Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas maka kami Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara atas nama ILHAM, SE BIN H.M. HARUN ABDUL GANI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 216/Pid.B/2018/PN Lsm tanggal 25 Oktober 2018 atas nama terdakwa ILHAM, SE BIN H.M HARUN ABDUL GANI sepanjang mengenai hukumannya;
3. Menyatakan terdakwa yang bernama terdakwa ILHAM, SE BIN H.M HARUN ABDUL GANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 335 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM SE BIN H. M. HARUN ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphon Merk Asus Warna Hitam Imei : 353260067861826/353260067 861834
  - 2 (dua) Pasang sandal Merk Carvil Warna Stone Size 41Dikembalikan kepada saksi Rhemo Adiguno Bin Suroto

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 247/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 335 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 247/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 216/Pid.B/2018/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon, S.H., M.H.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usman, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H

NIP: 196211231 198503 1 029

